



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir (Pati, 09-09-1973), umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Waturenggong Gang Pasar Nomor. 6 Sanglah, Br/Lingkungan Sanglah, Kelurahan/desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir (Kokok Pedek, 01-07-1977), umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Jimbaran Gang. XVI No.28, Br/Lingkungan Taman Jimbaran, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kab.Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 09 Juli 2018 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 24 September 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/2/X/2009, tertanggal 26-9-2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar di Jalan Waturenggong Gang Pasar Nomor. 6 Sanglah, Br/Lingkungan Sanglah, Kelurahan/desa Dauh Puri Kelod;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Siti Rokayah;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan pergi bekerja tetapi setelah dicek oleh Penggugat ditempat kerja ternyata Tergugat menginap di kediaman selingkuhan;
 - a. Tergugat sudah menikah dengan selingkuhanya yang bernama Siti Rokayah;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Kaka Penggugat namun pada tanggal 02 Juli 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dari pihak keluarga orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada jalan keluar untuk berdamai,
6. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar menghadapi perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini dan Tergugat sepakat untuk bercerai, Tergugat menyerahkan semua urusan perceraian kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Badarudin bin Wa Acih**) terhadap Penggugat (**Suminah binti Sarjo Sajan**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator untuk proses mediasi yaitu Drs.H. Ahmad Qasim,M.Pd.I sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Dps, tertanggal 23 Juli 2018, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H.Qasim,M.Pd.I sebagai mediator;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Juli 2018, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1,2,3,4 dan 5 adalah benar semuanya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan kata lain setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada gugatan Penggugat, karena pada pokoknya inti gugatan sudah diakui dengan tegas oleh Tergugat dan Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171014909730002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 23 Oktober 2013, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/2/X/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 26 September 2009, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Sri Mulyani Kasmidi binti Wiro Harjono, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Diponegoro Gang Berlian No.7, Banjar Sangian, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai kakak ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat namanya Badaruddin;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan April 2018, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari curhat Penggugat, karena hampir setiap kali bertengkar Penggugat cerita;
- Bahwa sebabnya bertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain namanya Siti dari WA di HP Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/pisah rumah setelah lebaran idhul Fithri bulan Juni 2018, 2 (dua) bulan lebih hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada datang ketempat Penggugat untuk rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, tetapi tidak sebaik sebelum ada masalah;
- Bahwa selama pisah kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. Elis Nurholisah binti Amatin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Diponegoro Gang Berlian No.7, Banjar Sangian, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai keponakan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat namanya Badaruddin;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan April 2018, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari curhat Penggugat, karena hampir setiap kali bertengkar Penggugat cerita;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya bertengkar antara Pengugat dan Tergugat karena Pengugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/pisah rumah setelah lebaran idhul Fithri bulan Juni 2018, 2 (dua) bulan lebih hingga sekarang, Pengugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada datang ketempat Pengugat untuk rukun kembali, tetapi Pengugat tidak mau;
- Bahwa selama pisah Pengugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang dalam rangka membina rumah tangga;
- Bahwa selama pisah kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengemukakan alat bukti, baik berupa surat atau menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa Pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pengugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pengugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Pengugat dan Tergugat untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs. H.Ahmad Qasim,M.Pd.I, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak Bulan Desember 2017 antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Siti Rokayah; Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Peggugat dengan alasan pergi bekerja tetapi setelah dicek oleh Peggugat ditempat kerja ternyata Tergugat menginap di kediaman selingkuhan; Tergugat sudah menikah dengan selingkuhnya yang bernama Siti Rokayah;

Bahwa awal pernikahan Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Kaka Peggugat namun pada tanggal 02 Juli 2018 yang lalu antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawabannya pada inti pokoknya mengakui atau membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Peggugat dan Tergugat setuju bercerai dengan Peggugat, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Peggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Peggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Mulyani Kasmidi binti Wiro Harjono dan Elis Norholisah binti Amatin yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah belum dikaruniai keturunan. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar, sebabnya karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Siti dan Penggugat dan Tergugat yang belum mempunyai keturunan. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dengan baik. Selama pisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tetapi tidak berhasil. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Siti dan belum dikaruniai anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara mereka dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sebagaimana yang disebutkan dalam fakta tersebut di atas, diperparah lagi dengan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang, dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang rasa kasih sayang, saling hormat menghormati, saling percaya mempercayai dan saling membutuhkan satu sama lain. Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggungjawabnya baik sebagai suami ataupun sebagai istri dengan baik;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah/tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Drs. H.Ahmad Qasim, M.Pd.I, maupun upaya damai oleh Majelis dalam setiap persidangan, sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kesimpulan ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaidah hukum suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat/saksi-saksi Penggugat yang mana keluarga/saksi-saksi tersebut selama Penggugat dan Tergugat pisah sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Peggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Menurut kaidah ushul fiqh:

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".*

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

Artinya: *"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan"* (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah) ;

- Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

بين الإيذاء ببينة دعوها أمثالهما
يطاق معه بينهما طلقها

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga kini dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Badarudin bin Wa Acih) terhadap Penggugat (Suminah binti Sarjo Sajan);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. A. Bungawali,M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Sudi,S.H dan Drs H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono,S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj.A.Bungawali,M.H

Hakim anggota

Hakim anggota

H.Sudi,S.H

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

Maryono,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp275.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put.No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dps